BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Rantau Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin - Eks. RSUD Datu Sanggul Rantau
www.tapin.bawaslu.go.id
Email : set.tapin@bawaslu.go.id

Nomor : 043/PM.00.02/K.KS-11/12/2023 Rantau, 04 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth :
Daftar Terlampir
Di –
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang netral dan berkualitas, diperlukan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran asas netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tapin.

A. DASAR H-UKUM

1. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajid menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan atau ketidaknetralan;
2. Bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas ASN tercantum pada lampiran surat ini sebagaimana Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. ASN dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu sebagaimana dimaksid dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Pejabat negara, pejabat struktual, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Pejabat negara, pejabat struktual, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, masa, dan sesudah Masa Kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjany, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Penyalahgunaan weweng dan fasilitas negara untuk kegiatan Kampanye Pemilu, meliputi kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah privinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang melaksanakannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Larangan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dikecualikan untuk gedung atau fasilitas negara yang disewakan kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desadilarang melakukan tindakan yang menguntukan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanyesebagaimana dimaksud Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

9. Setiap ASN yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) sebaimana dimaksud dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
10. Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebaimana dimaksud dalam Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
11. Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) srbagaimana dimaksud dalam Pasal 548 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abid Fikasi Gulo

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Gakkumdu Kabupaten Tapin unsur Kepolisian;
4. Gakkumdu Kabupaten Tapin unsur Kejaksanaan;
5. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Alamat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Rantau Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin - Eks. RSUD Datu Sanggul Rantau
www.tapin.bawaslu.go.id
Email : set.tapin@bawaslu.go.id

LAMPIRAN SURAT BAWASLU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 043/PM.00.02/K.KS-11/12/2023
Tanggal : 04 Desember 2023
Perihal : Imbauan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

BENTUK PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI

ATAS PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

NO	BENTUK PELANGGARAN	DASAR HUKUM	SANKSI
A.	**PELANGGARAN KODE ETIK**		
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait Bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan	Pasal 11 huruf c PP 42/2004:Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan	**Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka** Pasal 15 PP 42/2004 (1) Pegawai Negara Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. Pernyataan secara tertutup; dan b. Pernyataan secara terbuka.
2.	Sosialisasi/Kampany Media Sosial/Online Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan	
3.	Menghadiri deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,maupun golongan	

4.	Membuat posting, *comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam grup pemenangan Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan	**Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka** Pasal 15 PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; dan b. pernyataan secara terbuka.
5.	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan: a. Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/ DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota; b. Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut Partai Politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait Partai Politik/Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota; c. Alat peraga terkait Partai Politik/Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota		

6.	Ikut dalam kegiatan Kampanye/sosialisasi/pengenalan Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Partai Politik	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan	**Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka** Pasal 15 PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; dan b. pernyataan secara terbuka.
7.	Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Isteri Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)		
B.	**PELANGGARAN DISIPLIN**		
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan	Pasal 9 angka (2) UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik; Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden /Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah	**Hukuman Disiplin Berat** Pasal 14 huruf l angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang
2.	Sosialisasi/Kampanye media sosial/online Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota		

		Masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat	menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye. - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
3.	Melakukan pendekatan kepada: a. Partai Politik sebagai Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota; b. Masyarakat (bagi *independent*) sebagai Bakal Calon/Calon Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)	Pasal 9 angka (2) UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik; Pasal 3 huruf c dan d PP 94/2021 PNS wajib c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	**Hukuman Disiplin Sedang** Pasal 10 angka 1 huruf b dan c PP 94/2021 Hukuman Disiplin Sedang sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan menaati ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
4.	Menghadiri deklarasi/Kampanye Pasangan Calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan	Pasal 9 angka (2) UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik; Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021:	**Hukuman Disiplin Berat** Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan

		Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden /Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye	dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: - Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye. - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5.	Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik	Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi: anggota dan/atau pengurus Partai Politik Pasal 255 PP 11/2017 Ayat (2): PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri secara tertulis Ayat (3): PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan	**Diberhentikan Tidak Dengan Hormat** Pasal 87 ayat (4) huruf c UU 5/2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik Pasal 255 PP 11/2017 Ayat (2): PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri secara tertulis Ayat (3): PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan

6.	Membuat Posting, *comment, share, like* bergabung/*follow* dalam grup/akun pemenangan/calon Presiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/DPRD/Gubernur/ Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota	Pasal 9 angka (2) UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik; Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye	**Hukuman Disiplin Berat** Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, Calon DPR/DPD/DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
7.	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan: a. Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota; b. Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut Partai Politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait Partai Politik/Calon Presiden/ Wakil Presiden/DPR/ DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota; c. Alat peraga terkait Partai Politik/Calon Presiden /Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/WakilGubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD		

8.	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Politik atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, aseruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan Masyarakat		
9.	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi Peserta Pemilu atau Pemilihan sebelum penetapan Peserta Pemilu atau Pemilihan	Pasal 3 huruf e dan Pasal 4 huruf c PP 94/2021: Pasal 3 huruf e: Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Pasal 4 huruf c: Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	**Hukuman Disiplin Sedang** Pasal 10 angka 1 huruf d PP 94/2021 Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Pasal 10 angka 2 huruf c PP 94/2021 c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

10.	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan Peserta Pemilu dan Pemilihan setelah penetapan peserta	Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,Calon Anggota DPR/DPD/DPRD dengan cara: 8. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye	**Hukuman Disiplin Berat** Pasal 14 huruf i angka 3-4 PP 94/2021 Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. Memberikan dukunga kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, atau Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye; 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah Masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11.	Memberikan dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk	Pasal 5 huruf n angka 7, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD dengan cara:	**Hukuman Disiplin Berat** Pasal 14 huruf i angka 5, PP 94/2021: Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil

		7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara : 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanfa Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
12.	Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan Partai Politik atau Calon atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota serta Calon Anggota DPR/DPD/DPRD pada masa Kampanye	Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR/DPD/DPRD dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye	**Hukum Disiplin Berat** Pasal 14 huruf I angka 3 PP 94/2021 Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara : 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum, selama, atau sesudah Masa Kampanye
	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak masuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas	Dibahas dan diputus oleh Satgas/Pokja, dengan berpedoman pada ketentuan paraturan perundang-undangan	Dibahas dan diputuskan oleh Satgas/Pokja, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Ketua,

Abid Fikasi Gulo

LAMPIRAN SURAT BAWASLU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 043/PM.00.02/K.KS-11/12/2023
Tanggal : 04 Desember 2023
Perihal : Imbauan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

DAFTAR KEPALA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS

DI KABUPATEN TAPIN

NO	KEPALA SEKOLAH	WILAYAH
1.	SMAN 1 Tapin	Kecamatan Tapin Utara
2.	MAN 1 Tapin	Kecamatan Tapin Utara
3.	SMKN 1 Tapin	Kecamatan Tapin Utara
4.	SMAN 1 Tapin Selatan	Kecamatan Tapin Selatan
5.	SMKN 1 Tapin Selatan	Kecamatan Tapin Selatan
6.	MA Assunniyyah Tambarangan	Kecamatan Tapin Selatan
7.	SMAN 1 Tapin Tengah	Kecamatan Tapin Tengah
8.	SMAN 1 Piani	Kecamatan Piani
9.	SMAN 1 Candi Laras Selatan	Kecamatan Candi Laras Selatan
10	MAN 3 Tapin Margasari	Kecamatan Candi Laras Utara
11.	MA Miftahul Ulum Sei Salai	Kecamatan Candi Laras Utara
12.	MAN Muthiul Huda	Kecamatan Hatungun
13.	SMAN 1 Binuang	Kecamatan Binuang
14.	SMAN Kartika	Kecamatan Binuang
15.	SMKN 1 Binuang	Kecamatan Binuang
16.	MAN 2 Tapin	Kecamatan Binuang
17.	SMALB Binuang	Kecamatan Binuang
18.	PP Darulmuhibbien	Kecamatan Binuang
19.	SMAN 1 Salam Babaris	Kecamatan Salam Babaris